

“Peran Ombudsman Melindungi Kepastian Usaha dan Investasi”

1

Laode ida
Ombudsman RI

5/19/2017

Siapa Ombudsman?

2

- Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (psl 4 UU No. 37 tahun 2008).
- Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu (psl 6 UU no. 37 tahun 2008)

Hakekat Pelayanan publik

3

- Ekspresi peradaban penyelenggara negara
- Wujud dari *good government*
- Cara pencapaian kesejahteraan masyarakat (*the way to achieve constitutional goals*)

Relasi pemerintah - masyarakat

4

- Pemerintah = penyelenggara pelayanan (melalui berbagai lembaga dan atau instrumennya) untuk melayani masyarakat/rakyat.
- Orientasi pelayanan: kepuasan atau terpenuhinya kebutuhan obyektif masyarakat/rakyat yang dilayani → masyarakat adalah “raja” yang harus dilayani oleh para petugas yang dikoordinasikan oleh lembaga-lembaga atau instrument pemerintahan.

Tujuan pelayanan publik

5

- Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima

6

- **Kesederhanaan:** prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan;
- **Kejelasan, kepastian, keterbukaan:** dalam prosedur dan tata cara pelayanan baik dari segi persyaratan, waktu, biaya, tempat pelayanan, siapa pelayanannya, dsb;
- **Keamanan:** pelayanan (baik proses maupun hasilnya) dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat **memberikan kepastian hukum** pada masyarakat yang dilayani.

Jaminan pelayanan dalam investasi (UU No. 25 tahun 2007 -- BERKEPASTIAN)

7

- Pasal 3 Ayat (1): investasi (penanaman modal) diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum dan efisiensi berkeadilan”.
- Pasal 3 ayat (3) tujuan investasi: meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jadi: muara dari pelayanan investasi adalah (bahkan) bagian dari substansi pencapaian tujuan kita bernegara → ada masyarakat atau rakyat yang memperoleh manfaat untuk kesejahteraan mereka.

Maka:

8

Pelayanan publik harus diawasi

Pengawas pelayanan publik

9

- Pengawas internal instansi pelayan publik (termasuk atasan aparat pelayan dan termasuk *whistle blower* jika diciptakan)
- Pengawasan eksternal:
 - a. Kelembagaan negara: (1) politik: DPR/D; (2) administrative keuangan: BPK; dan (3) administratif independen: OMBUDSMAN
 - b. Kelembagaan masyarakat: watchdog dan atau individu-individu.

Kewajiban ombudsman

10

- Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang ini;
- Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara.

Fokus pengawasan Ombudsman: MALADMINISTRASI

11

Yakni: perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau in materiil bagi masyarakat dan orang perseorangan

Wewenang Ombudsman

12

- meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsma;
- memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan
- meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor.
- melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak
- membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi;
- menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi

Pengawasan Ombudsman terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA (telah dan sedang ditangani)

13

- Proses pemberian perizinan investasi yang tidak berkepastian (penundaan berlarut)
- Kebijakan pejabat yang tidak memberi kepastian investasi dan pembangunan
- Putusan hukum (*incrah*) terkait investasi di bidang sumberdaya alam yang (lamban) tak dieksekusi oleh pejabat berwenang
- Pemberian izin yang tidak sesuai prosedur.

Model-model penyelesaian kasus/laporan oleh Ombudsman

14

- Mediasi
- Konsiliasi
- Penyampaian hasil pemeriksaan
- Penyampaian rekomendasi

Tindak lanjut produk Ombudsman

15

- Umumnya ditindak lanjuti sesuai dengan saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan
- Selesai dengan mediasi dan atau konsiliasi

Pertanyaan:

16

- Apakah kebijakan berupa PP No 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT berpotensi MALADMINISTRasi?
- Ombudsman belum lakukan pemeriksaan atau kajian.

Trima kasih

17

Mari berdiskusi

5/19/2017